

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1452 K/10/MEM/2000

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG
INVENTARISASI SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI, PENYUSUNAN PETA
GEOLOGI, DAN PEMETAAN ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
 - b. bahwa Pedoman Teknis sebagai-mana dimaksud dalam huruf a digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
 4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing dan Instansi terkait agar melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah, sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Dalam hal dipandang perlu, Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral dapat menetapkan lebih lanjut ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2000

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup
7. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia
11. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.